



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.014/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses Pemilu, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, permohonan dari :

1. Nama : Drs. H. Syahiran, MM
Nomor KTP :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan : Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat
2. Nama : H. Erianto
Nomor KTP :
Alamat :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jabatan : Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat

bertindak untuk dan atas nama dalam jabatannya sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat, yang mana telah mendaftarkan Endalisman sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, yang oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah ditetapkan sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang Tidak Memenuhi

Syarat (TMS) sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- **Andreas Ronaldo, SH, MH**

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Andreas Ronaldo, SH, MH & PARTNERS beralamat di Jalan Raya Simpang Ampek-Manggopoh, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 014/DPC/P-GERINDRA/Pasbar/2018, tertanggal 13 Agustus 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PEMOHON**-----

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.-----

T E R H A D A P

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yang berkedudukan di Jalan M. Natsir, Jorong Pasaman Baru Nagari Lingkuang Aur, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai-----

-----**TERMOHON**-----

Dengan Permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor Register : **001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.14/VIII/2018**.-----

TENTANG DUDUK SENGKETA

1. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor register : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.14/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN PASAMAN BARAT

Berdasarkan pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:-----

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap:-----
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:-----
 1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota.
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu
 7. pengawasan proses penghitungan suara di seluruh wilayah kerjanya.
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertilikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- c. mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kabupaten/kota.
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mengawasi pelaksanaan putusan/di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:-----
 1. putusan DKPP.
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu;
 6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penelusurannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota;

8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:-----

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pemilu anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota perseorangan untuk pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan dasar diatas sebagai Partai politik Peserta Pemilu tahun 2019

Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat sudah dinyatakan berhak mengajukan daftar calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat hal itu ditandai dengan sudah ditetapkannya oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya Peserta Pemilu 2019.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:-----

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/Kota" yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:-----

- a. melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

VI. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke Bawaslu Kabupaten pasaman barat ketika Komisi Pemilihan Umum kabupaten pasaman barat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat nomor : 46/HK.03.1-

Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut apabila ada hal yang perlu disampaikan atau adanya pengajuan keberatan, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan waktu kepada Peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatan paling lama 3 (Tiga hari kerja) setelah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum di keluarkan. Bahwa penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dilakukan pada Hari Sabtu Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018, dengan ditetapkannya Keputusan tersebut kami dari Partai Partai Gerakan Indonesia Raya Pasaman Barat mengajukan Keberatan atas tidak lolosnya Bakal Calon Kami di Daerah Pemilihan I atas nama Endalisman yang dimuat dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tersebut. Dalam mengajukan keberatan tersebut kami masih dalam tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

V. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu tidak lolosnya Calon yang di usulkan Pemohon dalam daftar Calon sementara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat melalui Surat Keputusan Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Lampiran II atas nama Endalisman di Daerah Pemilihan Pasaman Barat I.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada Hari Sabtu Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018 Pukul 13.00 WIB, yaitu sebagai berikut:-----

1. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Berkas Bacalon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya pada Tanggal 31 Juli 2018 menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat telah menyatakan atas nama ENDALISMAN “BERKAS LENGKAP” sebagai pengganti HENDRI BOBOT.
2. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tanggal 7 Agustus 2018

dinyatakan atas nama ENDALISMAN tidak memenuhi syarat.

3. Bahwa Pada saat penyerahan berkas perbaikan syarat bakal calon pada Tanggal 31 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak ada menyampaikan kekurangan berkas bakal calon yang bersangkutan atas nama Endalisman. Sementara itu Ketua Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat mengetahui bahwa bakal calon atas nama Endalisman masih aktif sebagai Anggota DPRD Pasaman Barat dari Partai Politik yang berbeda diwakilinya pada pemilihan sebelumnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
4. Bahwa Surat pengunduran diri atas nama Endalisman Sudah ada, pada saat penyerahan berkas perbaikan syarat calon pada Tanggal 31 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tidak meminta surat pengunduran diri, tanda terima instansi, dan surat keterangan pengunduran diri bersangkutan sedang diproses. Sementara saat penyerahan berkas perbaikan tersebut Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat menyatakan berkas sudah LENGKAP berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Berkas Bacalon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada Tanggal 31 Juli 2018.
5. Bahwa pada Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL BB.1-DPRD KABUPATEN) atas nama Endalisman yang diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat. Atas nama yang bersangkutan telah memberikan tanda Centang (√) dan menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon menjelaskan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebelum dikeluarkannya Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 7 Agustus 2018 Pemohon sudah mendapatkan berita acara perbaikan berkas calon Legislatif Partai politik pada tanggal 31 Juli 2018 menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat telah menyatakan atas nama ENDALISMAN “BERKAS LENGKAP”.
2. Bahwa dengan dinyatakan Berkas Lengkap melalui berita acara perbaikan berkas calon Legislatif Partai politik pada tanggal 31 Juli

2018, maka Pemohon tidak lagi memasukkan kekurangan kelengkapan pencalonan kepada Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat, padahal pada saat itu Persyaratan yang disyaratkan sudah dibawa oleh LO Pemohon.

- 3. Bahwa dengan tidak diloloskannya calon yang diusulkan Pemohon oleh Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat, Pemohon merasa dirugikan sebagai Peserta Pemilu.
- 4. Bahwa dengan uraian tersebut Pemohon mengajukan Permohonan agar Calon Anggota Legislatif atas nama ENDALISMAN bisa diloloskan dan dinyatakan bisa ikut sebagai Calon Anggota Legislatif Pasaman Barat di Daerah Pemilihan I dalam Daftar Calon Sementara dan nantinya bisa dinyatakan lolos dalam Daftar Calon Tetap.

VII. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan Putusan ini.

Apabila Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

2. JAWABAN TERMOHON

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018 telah mengemukakan hal hal sebagai berikut:-----

I. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN JAWABAN TERMOHON

Termohon mengajukan jawaban atas pemohon terkait dengan ditetapkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.

Berdasarkan pasal 468 ayat 2 Undang-undang nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum dijelaskan “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutuskan sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya permohonan”.

Terkait dengan hal itu termohon mengajukan jawaban pada Sidang Adjudikasi tanggal 27 Agustus 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang dimaksud sengketa proses pemilu adalah:-----

“Sengketa proses pemilu meliputi sengketa yang terjadi antara Peserta Pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”

Memahami ketentuan yang dimaksud dalam pasal di atas, kami yakin keputusan yang telah dikeluarkan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku.

III. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa pada objek permohonan yang disengketakan pemohon yaitu tidak lolosnya Calon yang diusulkan oleh Pemohon dalam Daftar Calon Sementara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat melalui Surat Keputusan Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Lampiran II Atas nama Endalisman di Daerah Pemilihan Pasaman Barat I. Adapun Hasil Verifikasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat terhadap Bakal Calon yang diusulkan pemohon atas nama Endalisman adalah Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak memasukkan Bacalon tersebut dalam Daftar Calon Sementara (DCS), dapat dijelaskan sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada pokok permohonan pemohon pada poin 1 yang menerangkan berdasarkan tanda terima perbaikan berkas Bacalon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya pada tanggal 31 Juli 2018 menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat telah menyatakan atas nama Endalisman “berkas lengkap” sebagai pengganti Hendri Bobot.

Pada tanggal 31 Juli 2018 dimasa perbaikan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerima pengajuan berkas perbaikan. Setelah Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat menerima berkas dari pemohon, Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat memberikan bukti Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD (Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten) dan tanda terima Perbaikan Berkas Bacalon Anggota DPRD

Kabupaten Pasaman Barat.

Terkait dengan pernyataan pemohon atas nama Endalisman yang dinyatakan “Berkas Lengkap”, padahal tanda terima yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat atas nama Endalisman adalah “berkas lengkap penggantian calon caleg Hendri Bobot”. Sementara pernyataan lengkap itu adalah sudah lengkap berkas calon berlaku secara umum, diluar yang khusus terkait dengan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali.

Hal ini yang tidak dilengkapi oleh pemohon pada saat melakukan penggantian bakal calon, berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat (1) huruf (s) “mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada pemilu terakhir”.

Pada saat penerimaan perbaikan berkas, LO atau penghubung pemohon menyatakan berkas atas nama Endalisman sebagai pengganti Hendri Bobot. Tim penerima berkas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerima berkas dan memberikan tanda terima menyatakan berkas lengkap penggantian bakal calon legislatif Hendri Bobot sesuai dengan dokumen yang diserahkan LO atau penghubung pemohon. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat hanya menerima berkas perbaikan, hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 9 ayat (4) disebutkan bahwa “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota “menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Tim penerima berkas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak mengetahui bahwa Endalisman sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari partai yang berbeda dengan partai pemohon. Pada saat itu LO atau penghubung Pemohon juga tidak memberitahukan bahwa Endalisman sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari partai yang berbeda yang diajukan oleh pemohon. Justru pemohonlah yang lebih mengetahui status Endalisman sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari partai yang berbeda. (Bukti terlampir)

2. Bahwa dalam lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 7 Agustus 2018 dinyatakan atas nama Endalisman Tidak Memenuhi Syarat (TMS). Adapun alasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat

menyatakan Tidak Memenuhi Syarat dalam hasil verifikasinya dikarenakan :-----

- a. Tidak ada Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, karena yang bersangkutan dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.
 - b. Tidak ada Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri Endalisman.
 - c. Tidak ada Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri Endalisman sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. (Bukti Terlampir)
3. Bahwa menurut Pemohon pada saat penyerahan berkas perbaikan syarat bakal calon pada tanggal 31 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak ada menyampaikan kekurangan berkas bakal calon yang bersangkutan atas nama Endalisman masih aktif sebagai Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dari partai politik yang berbeda diwakilinya pada pemilihan sebelumnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
- Pada saat penyerahan berkas perbaikan syarat bakal calon pada tanggal 31 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat hanya menerima berkas yang diajukan oleh pemohon dan seluruh dokumen persyaratan yang diserahkan diberikan Bukti Tanda Terima bukan Berita Acara.
- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat juga tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kekurangan berkas pada tanggal 31 Juli 2018 tersebut karena sudah tegas disebut dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 bahwa “Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan”.
4. Bahwa pemohon mengatakan surat pengunduran diri atas nama Endalisman sudah ada pada saat penyerahan berkas perbaikan syarat calon pada tanggal 31 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak meminta surat pengunduran diri, tanda terima instansi dan surat keterangan pengunduran diri bersangkutan sedang di proses. Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 disebutkan bahwa “KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota “menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota”.

Berdasarkan Pasal 9 ayat (4) tersebut, maka tidak ada kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk meminta Surat Pengunduran Diri, tanda terima instansi dan surat keterangan pengunduran diri bersangkutan sedang di proses. Hal ini sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 dalam Pasal 19 ayat (1) bahwa “Partai Politik menyampaikan perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon dan/atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan”.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sudah menyampaikan seluruh persyaratan-persyaratan pengajuan calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2019 kepada seluruh Partai Politik termasuk Partai Gerakan Indonesia Raya melalui Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. Dimana saat sosialisasi tersebut dari Partai Gerakan Indonesia Raya dihadiri oleh Saudara Jamuir Pratama Putra. (Bukti Terlampir).

5. Bahwa pemohon menyatakan surat pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat (Model BB.1 DPRD Kabupaten) atas nama Endalisman telah diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat bahwa nama yang bersangkutan telah mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat hanya menerima berkas perbaikan yang diajukan oleh pemohon. Pada masa verifikasi terhadap berkas administrasi perbaikan daftar calon dan syarat calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, ditemukan dalam Model BB-1 DPRD Kabupaten, bahwa Bacalon Endalisman mencentang (√) “Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang calonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir”.

Pemohon tidak melampirkan Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten/Kota, Tanda terima dari pejabat yang berwenang, Surat Keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri

sedang diproses oleh pejabat yang berwenang pada saat perbaikan berkas, padahal pemohon telah mengetahui. Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dijelaskan bahwa Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi:-----

- a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
- c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. (Bukti terlampir)

IV. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat menjelaskan Bahwa tidak ada dalil-dalil hukum yang membenarkan bahwa Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan Pasaman Barat I dari Partai Gerakan Indonesia Raya Atas nama Endalisman yang Tidak Memenuhi Syarat berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan bakal calon, untuk dinyatakan Memenuhi Syarat oleh Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat. Oleh karena itu dimohon Majelis Adjudikasi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

- 1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
- 2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, mempunyai kekuatan mengikat.

Dan/atau apabila Majelis Adjudikasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan fakta-fakta yang ada.

3. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, tidak ada pihak terkait yang mengajukan tanggapan sebagai pihak terkait pada Sidang Adjudikasi dengan Nomor Register : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.14/VIII/2018 dari tanggal 23 Agustus 2018, tanggal 24 Agustus 2018, tanggal 27 Agustus 2018,

tanggal 28 Agustus 2018 dan tanggal 31 Agustus 2018.

4. BUKTI-BUKTI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda P-1 s,d P-7 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1.	P-1	Fotocopy tanda terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Model TT-P perbaikan DPRD Kabupaten) tertanggal 31 Juli 2018.
2.	P-2	Fotocopy surat tanda terima perbaikan berkas bacalon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 31 Juli 2018.
3.	P-3	Fotocopy berita acara nomor : 48/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/VIII/2018 dan lampiran Hasil Verifikasi Keabsahan perbaikan dokumen bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018.
4.	P-4	Fotocopy tanda terima berita acara dan lampiran hasil verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada pemilu tahun 2019.
5.	P-5	Fotocopy surat permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 30 Juli 2018.
6.	P-6	Fotocopy surat tanda terima surat permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 31 Juli 2018.
7.	P-7	Fotocopy Surat Keterangan Nomor 170/431.a/DPRD/PASBAR-2018 yang menyatakan bahwa pengunduran diri atas nama Endalisman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2014-2019 sedang dalam proses tertanggal 31 Juli 2018.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Termohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan telah dileges serta diberi tanda T-1 s,d T-15 sebagai berikut:-----

No	Kode Bukti	Keterangan
1.	T-1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor : 5 Tahun 2018 Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.
2.	T-2	Fotokopi Pengumuman Nomor : 276/PL.01.4-PU/1321/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilu Tahun 2019.
3.	T-3	Fotokopi Undangan Sosialisasi Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilu Tahun 2019
4.	T-4	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
5.	T-5	Fotokopi Buku Tamu tanda Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.
6.	T-6	Fotokopi Buku Tamu Registrasi Perbaikan Berkas Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2019.
7.	T-7	Fotokopi Undangan Sosialisasi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 961/PL01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
8.	T-8	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan DCT DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
9.	T-9	Fotokopi Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilu Tahun 2019 (Model B.1 DPRD Kabupaten).
10.	T-10	Fotokopi Daftar Ceklis Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Tahun 2019 (Beserta Lampirannya)

11.	T-11	Fotokopi Berita Acara Nomor : 48/PL/01.4-Ba/03/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Tahun 2019. (Model BA.HP.DPRD Kabupaten Perbaikan).
12.	T-12	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. (Beserta Lampirannya).
13.	T-13	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 876/PL01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/ Kota.
14.	T-14	Fotokopi Buku Tamu Registrasi Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2019.
15.	T-15	Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Model TT-P Perbaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan tanda Terima Perbaikan Berkas Bacalon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

5. KETERANGAN SAKSI, PEMBERI KETERANGAN, KETERANGAN PEMOHON DAN/ATAU KETERANGAN TERMOHON

- 1) Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dengan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;---
 1. Jamuir Pratama Putra
 - 1) Bahwa Jamuir Pratama Putra adalah LO atau penghubung dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya yang mengantarkan langsung berkas bacalon dan menandatangani penyerahan seluruh berkas bacalon di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat. Pada saat mengantarkan berkas ke Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat setelah di periksa ada berkas bakal calon yang lengkap dan ada yang tidak lengkap. Jamuir Pratama Putra memperbaiki dan menurut

keterangannya ada juga penggantian calon atas nama Hendri Bobot diganti dengan Endalisman. Jamuir Pratama Putra mengantarkan berkas perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan menerima hasil perbaikan. Disana dituliskan atas nama Endalisman dalam tanda terima Berkas Lengkap;-----

- 2) Bahwa Jamuir Pratama Putra melihat langsung tanda ceklis pada tanda terima berkas pencalonan di Kantor Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat yang menyatakan Berkas Endalisman Lengkap;-----
- 3) Bahwa Jamuir Pratama Putra datang sekira pukul 17.00 WIB ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan diregister pada pukul 17.10 WIB beserta Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya dan rombongan yang lain. Disana berkas yang dibawa oleh Jamuir Pratama Putra diterima dan di cek satu per-satu. Ada berkas salah satu bacalon yang tidak sesuai nama di KTP dan Ijazah dari dapil Pasaman Barat 4, Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat langsung menyuruh Jamuir Pratama Putra untuk memperbaikinya. Terkait dengan kekurangan berkas atas nama Endalisman tidak pernah disampaikan;-----
- 4) Bahwa Jamuir Pratama Putra telah menerima semua syarat yang diminta oleh Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat terkait seluruh persyaratan dari Endalisman.;-----
- 5) Bahwa menurut Jamuir Pratama Putra, Surat pengunduran diri atas nama Endalisman sudah ada pada saat penyerahan berkas perbaikan syarat calon pada Tanggal 31 Juli 2018, namun Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak meminta surat pengunduran diri, tanda terima instansi, dan surat keterangan pengunduran diri bersangkutan sedang diproses;-----
- 6) Bahwa menurut Jamuir Pratama Putra sudah menyampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat, bahwa salah satu bakal calon atas nama Hendri Bobot digantikan dengan Endalisman, yang berstatus sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat aktif dari partai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;-----
- 7) Bahwa Jamuir Pratama Putra pernah mengikuti sosialisasi Tentang syarat pencalonan di Hotel Guchi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada Tanggal 3 Juli 2018;-----

- 8) Bahwa Jamuir Pratama Putra sering melakukan konsultasi terkait dengan proses pencalonan di rentang waktu perbaikan berkas pencalonan;-----

2. Rio Handika

- 1) Bahwa Rio Handika adalah Simpatisan Partai Gerakan Indonesia Raya yang ikut menemani Jamuir Pratama Putra mengantarkan berkas ke Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat. Kapasitas Rio Handika hanya mendampingi LO atau penghubung dalam penyerahan berkas;-----
- 2) Bahwa Rio Handika mengetahui alasan kenapa dia dihadirkan sebagai Saksi di Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.-----
- 3) Bahwa yang diketahui oleh Rio Handika terkait Sidang Adjudikasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ialah tidak lolosnya salah satu bakal calon Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Gerakan Indonesia Raya atas nama Endalisman karena surat pengunduran diri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak di lengkapi;-----
- 4) Bahwa Rio Handika tidak mengenal saudara Endalisman, hanya mengenal namanya saja sebagai bakal calon legislatif dari Partai Gerakan Indonesia Raya daerah Pemilihan Pasaman Barat 1;-----
- 5) Bahwa Rio Handika menerangkan telah melihat surat pengunduran diri Endalisman di Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat sebelum berkas diantarkan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- 6) Bahwa setelah sampai di Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat, Rio Handika tidak ikut masuk ke dalam ruangan penerimaan berkas dan tidak mengetahui apa saja kejadian yang ada di dalam ruangan;-----

3. Alfi Rifqia Arfa

- 1) Bahwa Alfi Rifqia Arfa adalah Kader DPP dari Gerindra Masa Depan (GMD) yang diperbantuan di daerah untuk mengawasi dan membantu semua pelaksanaan seluruh tahapan;-----
- 2) Bahwa Alfi Rifqia Arfa ikut menemani Jamuir Pratama Putra beserta Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang, serta masuk ke dalam ruangan penyerahan berkas tetapi tidak lama;-----
- 3) Bahwa Alfi Rifqia Arfa di kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya melihat surat pengunduran diri atas nama Endalisman tetapi Alfi Rifqia Arfa

- tidak tahu apakah surat itu diberikan atau tidak;-----
- 4) Bahwa Alfi Rifqia Arfa menerangkan sebelum mengantarkan berkas ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah melihat surat pengunduran diri atas nama Endalisman dan tidak mempertanyakan lagi kepada LO atau penghubung;-----
 - 5) Bahwa Alfi Rifqia Arfa mendapat informasi dari saudara Heru dan melihat tanda terima bahwasanya berkas atas nama Endalisman sudah lengkap dan tidak ada lagi kekurangan;-----
- 2) Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dengan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:-----
1. Alfinas
- 1) Bahwa Alfinas adalah Operator Sitem Pencalonan (Aplikasi Silon) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat. Alfinas telah bekerja dari tahun 2004 sampai sekarang. Waktu penyerahan berkas oleh LO atau penghubung dan Sekretariat Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, Alfinas berada di dalam ruangan tempat penyerahan berkas, tetapi tidak ikut memeriksa berkas dan tidak ingat berapa orang yang melayani waktu penyerahan berkas. Alfinas tidak melihat berkas yang dibawa oleh LO atau penghubung Partai Gerakan Indonesia Raya;-----
 - 2) Bahwa menurut keterangan Alfinas, yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat setelah berkas diterima adalah melakukan pemeriksaan berkas dalam konsep berkas yang diserahkan partai politik yang meliputi BB1, BB2, KTP, Foto dan lainnya lalu membuat tanda terima;-----
 - 3) Bahwa menurut keterangan Alfinas ceklis kelengkapan dibuat pada saat penerimaan berkas;-----
 - 4) Bahwa menurut keterangan Alfinas tidak ada papan daftar nama anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat di kantor Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat;-----
 - 5) Bahwa menurut keterangan Alfinas, terkait masalah surat pengunduran diri atas nama Endalisman, Alfinas tidak mengetahui sama sekali dan juga tidak mengetahui status Endalisman sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Alfinas baru mengetahui Endalisman adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat setelah adanya masalah yang timbul;-----
 - 6) Bahwa menurut keterangan Alfinas, tahapan masa pengajuan perbaikan berkas bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Pasaman Barat yaitu tanggal 22 s.d 31 Juli 2018, dan verifikasi keabsahan berkas perbaikan bakal calon tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018;-----

- 7) Bahwa menurut keterangan Alfinas, berkas bakal persyaratan calon seperti Model BB-1 dan persyaratan bakal calon lainnya di verifikasi dari tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018 sesuai dengan tahapan;-----
 - 8) Bahwa menurut keterangan Alfinas, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah mengadakan sosialisasi terkait dengan pencalonan yang dihadiri oleh partai politik termasuk LO atau penghubung dan Panwas. Tentu LO atau penghubung lebih tahu karena sudah mengikuti sosialisasi;-----
 - 9) Bahwa Pada tanggal 31 Juli 2018 Alfinas tidak meneliti berkas yang diserahkan tetapi menandatangani tanda terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon Dan Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten);-----
 - 10) Bahwa menurut keterangan Alfinas, Penyerahan berkas oleh partai politik diserahkan disaat krusial atau waktu hampir habis. Jadi, tidak mungkin memeriksa seluruh berkas bakal calon yang masuk;--
 - 11) Bahwa menurut keterangan Alfinas perbedaan tanda terima dengan berita acara, kalau tanda terima yang menandatangani adalah orang yang menerima berkas sedangkan Berita Acara yang menandatangani Komisioner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;-----
 - 12) Bahwa menurut keterangan Alfinas dalam proses penerimaan berkas perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018 tidak menggunakan aplikasi Sistem Pencalonan (Silon) karena aplikasi Silon sering terjadi gangguan;-----
2. Khairul Rahmat
- 1) Bahwa Khairul Rahmat adalah salah seorang tim penerima berkas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat. Khairul Rahmat sudah bekerja selama 6 (enam) bulan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;-----
 - 2) Bahwa Khairul Rahmat bertugas menerima berkas perbaikan dan membuat ceklis di daftar ceklis pada tanggal 31 Juli 2018;-----
 - 3) Bahwa menurut keterangan Khairul Rahmat, terkait penerimaan berkas bakal calon tidak pernah diberikan bimbingan teknis dan hanya sebatas *briffing*;-----
 - 4) Bahwa Khairul Rahmat hanya mengecek apa saja syarat calon yang kurang dan tidak melihat secara detail apa saja keterangan yang ada

didalam BB1;-----

- 5) Bahwa menurut keterangan Khairul Rahmat, pada Endalisman diberi keterangan dalam tanda terima berkas lengkap penggantian balon caleg Hendri Bobot yang bermakna sudah lengkap berkas calon berlaku secara umum, diluar yang khusus terkait surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
- 6) Bahwa Khairul Rahmat mengaku memeriksa berkas namun tidak secara detail dan tidak membaca satu persatu berkas yang diserahkan oleh LO atau penghubung Partai Gerakan Indonesia Raya pada saat tanggal 31 Juli 2018;-----
- 7) Bahwa Khairul Rahmat tidak mengetahui bahwa ada kesalahan dan dilakukan perbaikan terhadap perbedaan nama salah satu bakal calon di Daerah Pemilihan Pasaman Barat 4 dari Partai Gerakan Indonesia Raya pada saat menyerahkan berkas perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 31 Juli 2018;-----
- 8) Bahwa Khairul Rahmat tidak mengenal saudara Endalisman dan tidak mengetahui bahwa saudara Endalisman Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aktif Kabupaten Pasaman Barat;-----
- 9) Bahwa Khairul Rahmat mengetahui beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;-----
- 10) Bahwa daftar list nama Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat ada di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tetapi Khairul Rahmat tidak ingat secara keseluruhan;-----
- 11) Bahwa menurut keterangan Khairul Rahmat, LO atau penghubung juga tidak memberitahukan kepada Khairul Rahmat bahwasanya Endalisman pengganti Hendri Bobot adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;-----

6. KESIMPULAN PEMOHON

Pada persidangan hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 yang lalu, pemeriksaan Perkara Nomor: 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.14/VIII/2018 telah selesai dengan acara pembuktian (pemeriksaan saksi-saksi) dan pihak-pihak menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, maka pada kesempatan ini izinkanlah kami selaku Kuasa Hukum dari Pemohon untuk menyampaikan kesimpulannya sebagai berikut:-----

I. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN/KOTA

Berdasarkan pasal 101 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/ Kota bertugas:-----

- a. melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah kabupaten/ kota

terhadap:

1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- b. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap.
 2. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD kabupaten/kota.
 3. penetapan calon anggota DPRD kabupaten/kota.
 4. pelaksanaan kampanye dan dana kampanye.
 5. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya.
 6. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu
 7. pengawasan proses penghitungan suara di seluruh wilayah kerjanya.
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.
 9. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dari seluruh kecamatan.
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan.
 11. Proses penetapan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota
- c. mencegah terjadinya praktek politik uang di wilayah kabupaten/kota.
- d. mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini mengawasi pelaksanaan putusan/ di wilayah kabupaten/kota, yang terdiri atas:
1. putusan DKPP.
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota.
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Pemilu;
 6. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penelusurannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
 7. mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di

wilayah kabupaten/kota;

8. mengevaluasi pengawasan Pemilu di wilayah kabupaten/kota; dan
9. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang:-----

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa dan mengkaji pelanggaran Pemilu di wilayah kabupaten/kota serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
- c. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- d. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan di wilayah kabupaten/kota terhadap netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu;
- e. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Panwaslu Kecamatan setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu Provinsi apabila Panwaslu Kecamatan berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- g. membentuk Panwaslu Kecamatan dan mengangkat serta memberhentikan anggota Panwaslu Kecamatan dengan memperhatikan masukan dari Bawaslu Provinsi; dan
- h. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Berdasarkan Pasal 1 angka 27 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pemohon adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pemilu Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi, Anggota DPRD Kabupaten/Kota perseorangan untuk pemilu Anggota DPD, dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Berdasarkan Pasal 1 angka 29 Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai

politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

Berdasarkan dasar diatas sebagai Partai Politik Peserta Pemilu tahun 2019 Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat sudah dinyatakan berhak mengajukan daftar calon anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat hal itu ditandai dengan sudah ditetapkannya oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya Peserta Pemilu 2019.

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Berdasarkan pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan pemilu.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih.
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan wakil presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/Kota" yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil' rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;

Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum KPU Kabupaten/ Kota berkewajiban:

- a. melaksanakan semua tatrapan penyelenggaraan pemilu dengan tepat waktu;
- b. memperlakukan Peserta pemilu secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilu kepada masyarakat.

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Proses Pemilu ke

Bawaslu Kabupaten pasaman barat ketika Komisi Pemilihan Umum kabupaten pasaman barat menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tersebut apabila ada hal yang perlu disampaikan atau adanya pengajuan keberatan, maka Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat memberikan waktu kepada Peserta Pemilu untuk menyampaikan keberatan paling lama 3 (Tiga hari kerja) setelah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum di keluarkan. Bahwa penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat sebagaimana dimaksud dilakukan pada Hari Sabtu Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018, dengan ditetapkannya Keputusan tersebut kami dari Partai Partai Gerakan Indonesia Raya Pasaman Barat mengajukan Keberatan atas tidak lolosnya Bakal Calon Kami di Daerah Pemilihan I atas nama Endalisman yang dimuat dalam Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tersebut. Dalam mengajukan keberatan tersebut kami masih dalam tenggang waktu yang sudah ditetapkan oleh Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat.

V. POKOK PERMOHONAN

Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai obyek permohonan yang disengketakan Pemohon yaitu tidak lolosnya Calon yang di usulkan Pemohon dalam daftar Calon sementara yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat melalui surat Keputusan Nomor 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam Lampiran II atas nama ENDALISMAN di Daerah Pemilihan Pasaman Barat I.

Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan pada Hari Sabtu Tanggal 11 Bulan Agustus Tahun 2018 Pukul 13.00 WIB, yaitu sebagai berikut:-----

- 1. Bahwa berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Berkas Bacalon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya pada Tanggal 31 Juli 2018 menerangkan bahwa KPU Pasaman Barat telah menyatakan atas nama ENDALISMAN “BERKAS LENGKAP” sebagai pengganti HENDRI BOBOT.
- 2. Bahwa berdasarkan Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan

Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019 pada Tanggal 7 Agustus 2018 dinyatakan atas nama ENDALISMAN tidak memenuhi syarat.

3. Bahwa Pada saat penyerahan berkas perbaikan syarat bakal calon pada Tanggal 31 Juli 2018, KPU Kabupaten Pasaman Barat tidak ada menyampaikan kekurangan berkas bakal calon yang bersangkutan atas nama Endalisman. Sementara itu Ketua KPU Pasaman Barat mengetahui bahwa bakal calon atas nama Endalisman masih aktif sebagai Anggota DPRD Pasaman Barat dari Partai Politik yang berbeda diwakilinya pada pemilihan sebelumnya yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).
4. Bahwa Surat pengunduran diri atas nama Endalisman Sudah ada, pada saat penyerahan berkas perbaikan syarat calon pada Tanggal 31 Juli 2018 KPU Pasaman Barat tidak meminta surat pengunduran diri, tanda terima instansi, dan surat keterangan pengunduran diri bersangkutan sedang diproses. Sementara saat penyerahan berkas perbaikan tersebut KPU Pasaman Barat menyatakan berkas sudah LENGKAP berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Berkas Bacalon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya dari KPU Kabupaten Pasaman Barat pada Tanggal 31 Juli 2018.
5. Bahwa pada Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 (MODEL BB.1-DPRD KABUPATEN) atas nama Endalisman yang diserahkan ke KPU Pasaman Barat. Atas nama yang bersangkutan telah memberikan tanda Cetang (v) dan menyatakan mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir.

VI. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon menjelaskan alasan sebagai berikut:-----

1. Bahwa sebelum dikeluarkannya Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 7 Agustus 2018 Pemohon sudah mendapatkan berita acara perbaikan berkas calon Legislatif Partai politik pada tanggal 31 Juli 2018 menerangkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat telah menyatakan atas nama ENDALISMAN “BERKAS LENGKAP”.
2. Bahwa dengan dinyatakan Berkas Lengkap melalui berita acara perbaikan berkas calon Legislatif Partai politik pada tanggal 31 Juli

2018, maka Pemohon tidak lagi memasukkan kekurangan kelengkapan pencalonan kepada Komisi Pemilihan Umum Pasaman, padahal pada saat itu Persyaratan yang disyaratkan sudah dibawa oleh LO Pemohon.

3. Bahwa dengan tidak diloloskannya calon yang diusulkan Pemohon oleh Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat, Pemohon merasa dirugikan sebagai Peserta Pemilu.
4. Bahwa dengan uraian tersebut Pemohon mengajukan Permohonan agar Calon Anggota Legislatif atas nama ENDALISMAN bisa diloloskan dan dinyatakan bisa ikut sebagai Calon Anggota Legislatif Pasaman Barat di Daerah Pemilihan I dalam Daftar Calon Sementara dan nantinya bisa dinyatakan lolos dalam Daftar Calon Tetap.

VII. TENTANG PEMBUKTIAN

A. BUKTI PEMOHON

1. Fotocopy Tanda terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten) tertanggal 31 Juli 2018 ;-----
Penjelasan:
 - Bukti ini menerangkan bahwa PEMOHON sudah dinyatakan diterima di Empat (4) daerah Pemilihan oleh TERMOHON;-----
 - Mohon bukti ini diberi Notasi dengan Bukti P. 1; -----
2. Fotocopy Surat Tanda Terima Perbaikan Berkas Bacalon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 31 Juli 2018 ;-----
Penjelasan:
 - Bukti ini menerangkan bahwa TERMOHON sudah menyatakan berkas atas nama ENDALISMAN di Daerah Pemilihan I sudah lengkap;-----
 - Mohon bukti ini diberi Notasi dengan Bukti P. 2;-----
3. Fotocopy berita acara Nomor: 48/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/VIII/2018 dan lampiran Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilihan umum tahun 2019 tertanggal 07 Agustus 2018;-----
Penjelasan:
 - Bukti ini menerangkan bahwa melalui bukti inilah TERMOHON menyatakan Berkas bacaleg atas nama Endalisman tidak lengkap;-----
 - Mohon bukti ini diberi Notasi dengan Bukti P. 3;-----
4. Fotocopy Tanda Terima Berita Acara dan Lampiran hasil Verifikasi

keabsahan perbaikan dokumen syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada Pemilu tahun 2019;-----

Penjelasan:

- Bukti ini menerangkan bahwa TERMOHON memberitahukan bahwa Bacaleg atas nama Endalisman tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat untuk pencalonan;-----
- Mohon bukti ini diberi Notasi dengan Bukti P. 4;-----

5. Fotocopy surat permohonan pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 30 Juli 2018;-----

Penjelasan:

- Bukti ini menerangkan bahwa PEMOHON sudah mempunyai surat Pengunduran diri dari keanggotaan dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Pasaman Barat sebelum waktu terakhir yang ditetapkan oleh TERMOHON;-----
- Mohon bukti ini diberi Notasi dengan Bukti P. 5;-----

6. Fotocopy surat Tanda Terima Surat Permohonan Pengunduran Diri Dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 31 Juli 2018;-----

Penjelasan:

- Bukti ini menerangkan bahwa syarat yang di katakan oleh TERMOHON sudah dipenuhi oleh PEMOHON sebelum batas waktu yang ditentukan oleh TERMOHON;-----
- Mohon bukti ini diberi Notasi dengan Bukti P. 6;-----

7. Fotocopy Surat Keterangan Nomor: 170/431.a/DPRD/PASBAR-2018 yang menyatakan bahwa pengunduran diri atas nama Endalisman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) periode 2014-2019 sedang dalam proses tertanggal 31 Juli 2018;--

Penjelasan:

- Bukti ini menerangkan bahwa kelengkapan PEMOHON sudah lengkap sebelum batas waktu terakhir yang ditetapkan oleh TERMOHON;-----
- Mohon bukti ini diberi Notasi dengan Bukti P. 7;-----

VIII. KETERANGAN SAKSI -SAKSI

a. SAKSI PEMOHON

- Bahwa dipersidangan Pemohon baik melalui bukti surat ataupun kesaksian JAMUIR PRATAMA PUTRA memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya saksi menegaskan sebagai berikut: -----

- a. Bahwa Saksi sudah memberikan perbaikan berkas bakal calon kepada Termohon (Komisi Pemilihan Umum) berdasarkan petunjuk (Komisi Pemilihan Umum).
 - b. Bahwa dari keterangan saksi Termohon (Komisi Pemilihan Umum) tidak memeriksa berkas yang diajukan oleh saksi secara detail sehingga Termohon langsung saja menyatakan “Berkas Lengkap”.
 - c. Bahwa model BB I dicentang oleh Endalisman yang dipandu oleh IWAN selaku staf termohon.
 - d. Bahwa pada saat memberikan berkas perbaikan, saksi ada membawa surat Pengunduran diri, tanda terima pengunduran diri dan surat keterangan yang menyatakan pengunduran diri sedang dalam proses atas nama Endalisman, akan tetapi tidak diserahkan kepada Termohon karena Staf Termohon sudah menyatakan berkas lengkap.
- Bahwa dipersidangan Pemohon baik melalui Bukti surat ataupun kesaksian RIO HANDIKA memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya saksi menegaskan sebagai berikut;-----
- a. Saksi melihat sendiri berita acara yang diterima yang menyatakan berkas atas nama Endalisman berkasnya lengkap sebagai pengganti bacaleg Hendri Bobot.
 - b. Saksi melihat sendiri bahwa surat Pengunduran diri, tanda terima pengunduran diri dan surat keterangan yang menyatakan pengunduran diri sedang dalam proses atas nama Endalisman sudah ada di Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Indonesia Raya pada saat sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan berkas perbaikan.
- Bahwa dipersidangan Penggugat baik melalui Bukti surat ataupun kesaksian ALVI RIFQIA ARFA memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya saksi menegaskan sebagai berikut;-----
- a. Saksi melihat sendiri berita acara yang diterima yang menyatakan berkas atas nama Endalisman berkasnya lengkap sebagai pengganti bacaleg Hendri Bobot.
 - b. Saksi melihat sendiri bahwa surat Pengunduran diri, tanda terima pengunduran diri dan surat keterangan yang menyatakan pengunduran diri sedang dalam proses atas nama Endalisman sudah ada di Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Indonesia Raya pada saat sebelum berangkat ke Komisi Pemilihan Umum untuk menyerahkan berkas perbaikan, dan saksi melihat sendiri berkas

tersebut dibawa ke Komisi Pemilihan Umum.

b. KETERANGAN SAKSI TERMOHON

- Bahwa dipersidangan Termohon baik melalui Bukti surat ataupun kesaksian ALFINAS memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya saksi menegaskan sebagai berikut;-----
 - a. Saksi merupakan staf di Komisi Pemilihan Umum semenjak tahun 2004 sampai sekarang, dan pada saat ini saksi ditugaskan di operator SILON (sistem Pencalonan)
 - b. Saksi menyatakan bahwa LO atau penghubung dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya mengajukan berkas perbaikan tanggal 31 Juli 2018 pada Pukul 17.10 WIB.
 - c. Saksi tidak mengetahui tentang berkas pencalonan dan tidak berwenang memeriksa berkas pencalonan sehingga saksi tidak mengetahui tentang Model BB.1 atas nama Endalisman, apakah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah aktif dari partai lain atau tidak.
- Bahwa dipersidangan Termohon baik melalui Bukti surat ataupun kesaksian KHAIRUL RAHMAT memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2018 pada pokoknya saksi menegaskan sebagai berikut;-----
 - a. Saksi merupakan staf penerima berkas pencalonan Bacalon anggota Legislatif Pasaman Barat.
 - b. Pada saat menerima berkas saksi tidak membaca Model BB.1 yang diajukan oleh LO atau penghubung Partai Gerakan Indonesia Raya secara detail, yang dilihat saksi hanya kolom model BB.1 dan Materainya sedangkan isinya tidak dilihat, dibaca maupun dipahami oleh saksi.
 - c. Untuk melakukan penerimaan berkas, saksi tidak pernah dilakukan pelatihan terlebih dahulu melainkan hanya di brifing oleh Saksi 1.
 - d. Saksi tidak melihat, membaca maupun memahami kalau model BB.1 atas nama Endalisman yang menerangkan Endalisman yang menerangkan bahwa Endalisman merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah aktif dari partai yang berbeda.
 - e. Dengan kelalaian yang dilakukan oleh saksi dalam bentuk tidak diperhatikannya oleh saksi dalam memeriksa berkas Pemohon, bisa berdampak kepada calon yang diusulkan oleh Pemohon Tidak memenuhi syarat.

Bahwa dengan adanya kelalaian yang dilakukan oleh staf Termohon, sudah jelas dan tandas berdampak kepada kurang profesionalnya penyelenggara Pemilu di Kabupaten Pasaman Barat.

IX. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.
- 3. Meminta kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan Putusan ini.
- 4. Apabila Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).
- 5. Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Pasaman Barat dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini secara adil.

7. KESIMPULAN TERMOHON

- a. Bahwa Permohonan Pemohon adalah sebagaimana Surat Permohonan yang diregistrasi dengan Nomor : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.14/VIII/2018;
- b. Bahwa terhadap Surat Permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban pada tanggal 24 Agustus 2018;
- c. Bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat dan Saksi-saksi pada tanggal 28 Agustus 2018;
- d. Bahwa Termohon telah mengajukan alat bukti berupa Bukti Surat dan Saksi-saksi tanggal 28 Agustus 2018;

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka kesimpulan Termohon terurai sebagai berikut:-----

I. TENTANG PEMOHON

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Pemohon dan termohon, Pemohon dan termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :-----

- A. Bukti-Bukti Surat
 - 1. Foto Copy Tanda terima penerimaan dokumen perbaikan Bakal Calon Model Tanda Terima perbaikan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten tertanggal 31 Juli 2018;
 - 2. Foto Copy Surat tanda terima berkas perbaikan Bacalon Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat tanggal 31 Juli 2018;

3. Foto Copy Berita Acara No : 48/PL.01.4-BA/03/KPU-Kab/VIII/2018 dan lampiran;
4. Foto Copy Tanda terima berita acara dan lampiran hasil verifikasi keabsahan hasil perbaikan;

Tanggapan:

Bahwa berdasarkan bukti surat pada angka 1 s/d 4, aquo sudah merupakan bukti sempurna (*Volledig bewijs*) bagi termohon untuk membuktikan bahwa benar objek perkara *aquo* (yang termasuk dalam proses pemilu yang disengketakan);

5. Foto Copy Surat permohonan surat pengunduran diri dari keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasaman Barat tanggal 31 Juli 2018;
6. Foto Copy Tanda terima permohonan pengunduran Endalisman tanggal 31 Juli 2018
7. Foto Copy Surat keterangan 170/431.A/DPRD/Pasbar-2018 bahwa Pengunduran diri atas nama Endalisman Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah periode 2014-2019 sedang dalam proses tertanggal 31 Juli 2018.

Tanggapan:

Bahwa terhadap Bukti surat yang terdapat pada angka 5 s/d 7 ini, termohon secara tegas menolak dan sangat keberatan sekali, serta irrelevan untuk dipertimbangkan karena surat bukti pada angka 5 s/d 7 tidak dilampirkan sebagai persyaratan pengajuan Bakal Calon atas nama Endalisman dimasa perbaikan berkas. Dimana Pemohon mengantarkan dokumen bakal Calon di masa perbaikan tersebut adalah tanggal 31 Juli 2018 Jam 17.10 WIB;

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menjelaskan bahwa “Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRDProvinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan”.

B. Saksi-Saksi Pemohon

1. Saksi Jamuir Pratama Putra

Bahwa terhadap keterangan saksi Jamuir Pratama Putra dibawah sumpah, Termohon menanggapi, sebagai berikut:-----

- a) Bahwa saksi mengatakan ketika mengantar berkas perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat, Komisi Pemilihan Umum

Pasaman Barat telah menerima berkas kami dan memberi tanda terima, dimana Komisi Pemilihan Umum menerima Endalisan berkas lengkap;

Tanggapan:

Bahwa tanda terima yang diberikan termohon kepada Pemohon diberikan Kode “berkas lengkap penggantian Balon caleg Hendri Bobot” dan sangat berbeda makna dan arti secara hukum jika Saksi hanya menjelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum menerima Berkas Pengajuan Atas nama Endalisan yang menyatakan “berkas Lengkap”. Adapun makna dari Kode “Berkas Lengkap Penggantian Balon caleg Hendri Bobot”, adalah sudah lengkap berkas calon yang berlaku secara umum, di luar yang khusus terkait dengan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.

- b) Bahwa saksi menerangkan bahwa setahu kami dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018, Parpol yang telah mengajukan dokumen persyaratan Bakal Calon, maka Parpol menerima tanda terima Pasal 15 dan 16. Oleh karena itu, agar Komisi Pemilihan Umum memahami Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018 menerima dan meneliti berkas yang diberikan oleh parpol. Komisi Pemilihan Umum tidak hanya menerima berkas saja, tugas Komisi Pemilihan Umum menerima dan meneliti berkas yang diberikan. Komisi Pemilihan Umum setelah menerima pendaftaran Komisi Pemilihan Umum telah meneliti dan menerima;

Tanggapan :

Bahwa tidak benar dasar hukum pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang disebutkan oleh saksi berupa Undang-undang Nomor 20 Tahun 2018. Oleh karena Jamuir Pratama Putra adalah mengada-ada dan tidak berdasar dan termohon menolak dengan tegas. Adapun yang sebenarnya adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Pasal 16 PKPU RI Nomor 20 Tahun 2018 dijelaskan sebagai berikut :-----

Ayat (1) : KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c selama masa pengajuan bakal calon.-----

Ayat (2) : Dalam hal penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan

bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Partai Politik menggunakan formulir Model TT.Pd.-----

Ayat (3): Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen formulir Model B, formulir Model B.1 seluruh Dapil, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 kepada Partai Politik yang bersangkutan.-----

Ayat (4): Pengembalian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam Berita Acara menggunakan formulir Model BA.Pengembalian.-----

Ayat (5): Partai Politik dapat melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen formulir Model B, formulir Model B.1, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta menyampaikan kepada KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa pengajuan bakal calon.-----

Ayat (6): Apabila sampai dengan akhir masa pengajuan bakal calon dan setelah dilakukan penelitian terhadap dokumen persyaratan pengajuan bakal calon, terdapat satu atau lebih dokumen syarat pengajuan bakal calon yang tidak memenuhi syarat, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota:-----

- a. menolak pengajuan bakal calon dari Partai Politik apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a;
- b. meminta kepada Partai Politik untuk mencoret nama bakal calon pada formulir Model B.1, dibubuhi paraf oleh Petugas Penghubung, dan melakukan penyesuaian terhadap formulir Model B, dalam hal jumlah bakal calon yang diajukan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b;
- c. menyatakan Partai Politik tidak dapat mengajukan bakal calon pada suatu Dapil apabila tidak memenuhi syarat pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud

- dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan/atau huruf d;
dan/atau
- d. menolak pengajuan bakal calon oleh Partai Politik yang tidak menyampaikan pakta integritas yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e.

Menurut termohon bahwa Saksi pemohon yang kurang memahami maksud dari Pasal 16 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 secara kompleks dan komprehensif, karena saksi hanya memahami 1 (satu) Pasal saja. Pada hal Pasal 16 PKPU Nomor 20 Tahun 2018, punya keterkaitan dengan Pasal lain. Adapun keterkaitan Pasal 16 PKPU Nomor 20 Tahun 2018 dengan pasal-pasal lain adalah sebagai berikut :-----

1. Pasal 15 Huruf c yang berbunyi : -----
“meneliti pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan naskah asli (hardcopy) dokumen persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan memperhatikan hasil penelitian yang tercantum pada Silon.”

2. Pasal 6 yang berbunyi :-----
Ayat (1): Setiap Partai Politik dapat mengajukan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan:-----
- a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
- c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- d. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
- e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.

Ayat (2): Dalam hal penghitungan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil menghasilkan angka pecahan, dilakukan pembulatan ke atas.

Ayat (3): Dalam hal Partai Politik tidak dapat memenuhi pengajuan 30% (tiga puluh persen) jumlah bakal calon perempuan di setiap Dapil dan penempatan susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d, pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Dapil yang bersangkutan tidak dapat diterima.-----

Dengan demikian penelitian yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat saat pengajuan bakal calon adalah penelitian terhadap ketentuan sebagai berikut:-----

- a. diajukan oleh Pimpinan Partai Politik sesuai tingkatannya;
- b. jumlah bakal calon paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Dapil;
- c. disusun dalam daftar bakal calon yang wajib memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) di setiap Dapil;
- d. di setiap 3 (tiga) orang bakal calon pada susunan daftar calon sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib terdapat paling sedikit 1 (satu) orang bakal calon perempuan; dan
- e. Pimpinan Partai Politik sesuai dengan tingkatannya menandatangani dan melaksanakan pakta integritas pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), yang berisi rincian untuk setiap Dapil yang tercantum dalam formulir Model B.1.

Bahwa jika partai politik dalam hal penelitian pemenuhan persyaratan pengajuan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota memberikan tanda terima kepada Partai Politik menggunakan Formulir Model TT.Pd.

Bahwa apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdapat dokumen persyaratan pengajuan bakal calon yang dinyatakan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota mengembalikan dokumen formulir Model B, formulir Model B.1 seluruh Dapil, formulir Model B.2 dan formulir Model B.3 kepada Partai Politik yang bersangkutan.

- c) Bahwa saksi menerangkan dimana saat pengajuan berkas Bacalon

atas nama Endalisman pada tanggal 31 Juli 2018, saksi tidak membawa Surat pengunduran diri atas nama Endalisman pada saat pendaftaran dimasa perbaikan tersebut;

Tanggapan :

Bahwa terhadap keterangan ini termohon menerima dan tidak keberatan, karena saksi sebagai LO atau penghubung memang tidak melampirkan Surat Pengunduran diri Endalisman, tanda terima dan Surat Keterangan yang menyatakan bahwa Surat Pengunduran diri Endalisman sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasaman Barat sedang diproses, karena yang bersangkutan sudah diketahui oleh saksi bahwa Endalisman diusulkan sebagai calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasaman Barat untuk Pemilu 2019 dari Partai Politik yang berbeda.

- d) Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat mendaftar awal ada pemberitahuan dan masa perbaikan tidak ada lagi diberi tahu.

Tanggapan :

Bahwa terhadap Jamuir Pratama Putra termohon menerima dan tidak keberatan. Karena memang dimasa pengajuan calon pertama ada masa perbaikan, maka Komisi Pemilihan Umum wajib memberi tahu hasil setelah dilakukan verifikasi dengan memberi kode Memenuhi Syarat (MS) dan Belum Memenuhi Syarat (BMS). Pemberitahuan yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat untuk dilengkapi dimasa perbaikan adalah terhadap berkas bacalon yang Belum Memenuhi Syarat (BMS). Sedangkan di masa perbaikan : “Perbaikan dokumen persyaratan pengajuan bakal calon atau dokumen syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa perbaikan.” (*Vide* Pasal 19 ayat (3) PKPU Nomor 20 Tahun 2018).

- e) Bahwa saksi menerangkan bahwa Surat pengunduran diri Endalisman sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasaman Barat, dibawa pada saat pendaftaran karena Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tidak meminta.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Alfinas termohon menerima dan tidak keberatan, karena betul bahwa Komisi Pemilihan Umum tidak meminta berkas syarat bakal calon melainkan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat bertugas menerima berkas persyaratan pengajuan calon dari partai politik. Oleh karena itu tidak ada

kewajiban Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat untuk meminta berkas persyaratan bakal calon. *Vide* Pasal 9 ayat (4) PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota menerima pengajuan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- f) Bahwa saksi menerangkan bahwa terkait dengan persyaratan Endalisman yang akan diajukan sebagai bakal calon pengganti, saksi ada berkonsultasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipersiapkan oleh Endalisman.

Tanggapan:

Terhadap keterangan Alfinas termohon menerima dan keberatan dengan alasan bahwa saksi sebagai LO atau pengubung pernah berkordinasi dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat tentang pengganti Hendri Bobot, tapi tidak disebutkan bahwa pengganti Hendri Bobot itu adalah Endalisman, sebelum keluarnya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, dan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan dan Penetapan Calon Tetap Anggota DPR, DPRD Prov dan DPRD Kabupaten Kota.

2. Saksi Rio Handika

Bahwa terhadap keterangan saksi Rio Hendika dibawah sumpah, Termohon menanggapi, sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui dan melihat berkas pengunduran diri Endalisman di Kantor Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Indonesia Raya.

Tanggapan :

Terhadap Jamuir Pratama Putra termohon menerima dan tidak keberatan, namun

- b. Bahwa Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Bakal calon Endalisman sebagai pengganti Hendri Bobot dan saksi hanya bertanya kepada LO dan saksi mendapat jawaban berkas lengkap.

Tanggapan :

Terhadap Jamuir Pratama Putra termohon menerima dan tidak keberatan.

3. Saksi Alfi Rifkia Arfa

Bahwa terhadap keterangan saksi Alfi Rifkia Arfa dibawah sumpah,

Termohon menanggapi, sebagai berikut:-----

- a. Bahwa saksi menerangkan bahwa jumlah rombongan yang hadir saat pengajuan berkas dimasa perbaikan adalah banyak.

Tanggapan:

Terhadap Jamuir Pratama Putra termohon menolak dengan tegas dan keberatan karena terdapat kontradiksi keterangan Saksi Alfi Rifkia Arfa dengan Saksi Rio Handika yang menyatakan bahwa jumlah yang hadir hanya 7 (tujuh) orang.

- b. Bahwa saksi menerangkan bahwa berkas pengajuan calon Masa Perbaikan pada tanggal 31 Juli 2018, sudah selesai diterima Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat waktu Ashar dan saksi telah mengetahui berkas lengkap.

Tanggapan:

Terhadap Jamuir Pratama Putra termohon menolak dengan tegas dan keberatan karena keterangan saksi kontradiktif dengan jam register pengajuan calon dari Partai Gerakan Indonesia Raya di Komisi Pemilihan Umum Pasaman barat yaitu jam 17.10 WIB.

II. JAWABAN DAN PEMBUKTIAN TERMOHON

A. Jawaban Termohon

Bahwa untuk membatah permohonan pemohon, Termohon telah memberikan jawaban yang pada intinya menyebutkan :-----

1. Bahwa apa yang termohon jawab dalam sidang pemeriksaan sebelumnya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari apa yang pemohon sampaikan dengan kesimpulan.
2. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, terkait dengan Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPRD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota dilaksanakan tanggal 22 s.d 31 Juli 2018.
3. Bahwa pengajuan bakal calon oleh Partai Politik hanya dilakukan 1 (satu) kali pada masa pengajuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
4. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah melakukan sosialisasi pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 3 Juli 2018 dan 27

Juli 2018 di Kantor Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat.

- 5. Bahwa terkait dengan pernyataan pemohon atas nama Endalisman yang dinyatakan “berkas lengkap”, padahal tanda terima yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat atas nama Endalisman adalah “berkas lengkap penggantian balon caleg Hendri Bobot”. Sementara pernyataan lengkap itu adalah sudah lengkap berkas calon berlaku secara umum, diluar yang khusus terkait dengan mengundurkan diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- 6. Bahwa saksi pemohon mengatakan surat pengunduran diri atas nama Endalisman sudah ada dan dilihat oleh saksi di kantor Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya, namun kenapa tidak diserahkan ke Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat waktu penyerahan berkas perbaikan tanggal 31 Juli 2018, berarti ini murni kelalaian dari LO atau penghubung Partai Gerakan Indonesia Raya.

B. Bukti Surat

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan dari termohon, termohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat sebagai berikut :

No	Kode Bukti	Nama Bukti	Fakta yang diterangkan
1.	T.1	Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor : 5 Tahun 2018 Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Tahapan , Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019.	1. Bahwa bukti ini menegaskan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam semua tahapan, program, dan jadwal harus mengacu pada ketentuan ini; 2. Bahwa semua partai politik yang mendaftarkan calon legislatif sebagai Peserta Pemilu Tahun 2019 harus mengikuti semua tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan menurut ketentuan ini; 3. Bahwa bukti ini menguatkan Jawaban Termohon khususnya pada huruf C angka 4;

2	T.2.	Fotokopi Pengumuman Nomor : 276/PL.01.4-PU/1312/KPU-Kab/VII/2018 tentang Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilu Tahun 2019.	Bahwa bukti ini menegaskan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 dalam pegajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilu Tahun 2019 telah mengumumkan baik di Media Massa, papan pengumuman, Spanduk, Baliho dan laman KPU.
3	T. 3	Fotokopi Undangan Sosialisasi Pencalonan Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilu Tahun 2019.	Bahwa bukti ini menegaskan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum telah mensosialisasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, kepada Pimpinan Partai Politik di Kabupaten Pasaman Barat.
4	T.4	Fotokopi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.	1. Bahwa menurut ketentuan Pasal8 PKPU No 20 Tahun 2019 sangat jelas menyebutkan dalam kelengkapan administrasi bakal calon DPR, DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten /Kota. a. Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi. DPRD Kabupaten /Kota, b. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a; dan c. Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri

			sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang. 2. Bahwa bukti ini menguatkan Jawaban Termohon khususnya pada huruf C dan angka 5.
5	T.5	Fotokopi Buku Tamu tanda Pendaftaran Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.	Bahwa bukti ini menegaskan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat mendaftarkan calon nya pada tanggal 17 Juli 2018 jam 16.20 Wib melalui LO Jamuir Pratama Putra, S.Sos.
6	T.6	Fotokopi Buku Tamu Registrasi Perbaikan Berkas Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2019.	Bahwa bukti menegaskan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat menyerahkan perbaikan berkas calon nya pada tanggal 31 Juli 2018 jam 17.10 Wib melalui LO.
7	T.7	Fotokopi Undangan Sosialisasi Surat Keputusan KPU Nomor : 961/PL01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	Bahwa bukti ini menegaskan peserta yang hadir dalam sosialisasi Surat Keputusan KPU Nomor : 961/PL01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, kepada Pimpinan Partai Politik/LO di Kabupaten Pasaman Barat.
8	T.8	Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor : 961/PL01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Petunjuk Teknis Perbaikan	Bahwa bukti ini menegaskan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum telah mensosialisasikan Surat Keputusan KPU Nomor : 961/PL01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang

		Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	Petunjuk Teknis Perbaikan Penyusunan dan Penetapan DCS serta Penyusunan dan Penetapan DCT DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota kepada Pimpinan Partai Politik/LO.
9	T.9	Fotokopi Daftar Bakal Calon anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat dalam Pemilu Tahun 2019 (Model B.1.DPRD Kabupaten).	Bahwa bukti ini menegaskan berkas perbaikan syarat calon yang diserahkan melalui LO pada tanggal 31 Juli 2018 Atas nama Endalisman tidak ada melampirkan surat pengunduran diri Politik/LO di Kabupaten Pasaman Barat.
10	T.10	Fotokopi Daftar Ceklis Perbaikan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Tahun 2019.	Bahwa bukti ini menegaskan berkas daftar ceklis Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Partai Gerakan Indonesia Raya Dapil Satu Pasaman Barat Pada Pemilu Tahun 2019.
11	T.11	Fotokopi Berita Acara Nomor : 48/PL.01.4-Ba/03/kpu-Kab/VIII/2018 Tentang Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pada Pemilu Tahun 2019.(Model BA.HP.DPRD Kabupaten Perbaikan).	1. Bahwa bukti ini menegaskan dari hasil verifikasi berkas Endalisman, surat pengunduran diri sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri dan Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sedang diproses oleh pejabat yang berwenang tidak ada. 2. Bahwa bukti ini menguatkan Jawaban Termohon khususnya pada angka 11.
12	T.12	Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor	1. Bahwa menegaskan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor :46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VIII/2018

		:46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019.	Tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019 Sah berlaku sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
13	T.13	Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor :876/PL01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota	Bahwa bukti ini menegaskan Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Umum mempedomani Surat Keputusan KPU Nomor : 876/PL01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 Tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dalam hal Pencalonan anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
14	T.14	Fotokopi Buku Tamu Registrasi Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2019.	1. Bahwa bukti menegaskan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat menandatangani Registrasi Rancangan Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat Pemilu Tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018 jam 11.47 Wib melalui LO 2. Bahwa bukti ini menguatkan partai Gerakan Indonesia Raya telah menyetujui Daftar Calon Sementara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019

15.	T.15	Fotocopy Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Pengajuan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota DPRD Kabupaten (Model TT-P Perbaikan DPRD Kabupaten dan Tanda Terima Perbaikan Berkas Bacalon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat	1. Bahwa bukti Menerangkan telah menerima dan meneliti kelengkapan dan keabsahaan dokumen Syarat pengajuan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, untuk dilanjutkan verifikasi perlengkapan dokumen syarat calon. 2. Bahwa Bukti yang menerangkan bahwa Perbaikan berkas bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat, termasuk dikolom Endalisaman nomor 7, Dapil 1, “Berkas lengkap penggantian bakal calon Hendri Bobot” .
-----	------	--	--

C. Saksi-Saksi Termohon

1. Saksi Alfinas

- Sebagai Operator Silon (Sistem Pencalonan) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Menjelaskan Tahapan masa pengajuan perbaikan berkas bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat yaitu tanggal 22 s.d 31 Juli 2018, dan verifikasi berkas perbaikan bakal calon tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018.
- Menerangkan bahwa Partai Gerakan Indonesia Raya melakukan registrasi untuk menyerahkan berkas perbaikan bakal calon pada tanggal 31 Juli 2018 jam 17.10 WIB yang diserahkan oleh LO atau Penghubung bersama sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Gerakan Indonesia Raya H. Erianto.
- Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum menerima dan memeriksa dalam konsep yang diserahkan terkait dengan syarat pencalonan yaitu Model B- DPRD Kabupaten Perbaikan, Model B-1 DPRD Kabupaten Perbaikan, B-2 DPRD Kabupaten Perbaikan, B3 DPRD Perbaikan , hal ini terkait syarat pengajuan bakal calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, dan diberikan Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Model TT-P Perbaikan) dan menerima persyaratan perbaikan bakal calon dengan memberi tanda terima Perbaikan berkas bacalon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

- Berkas bakal persyaratan calon seperti Model BB-1 dan persyaratan bakal calon lainnya di verifikasi dari tanggal 1 s.d 7 Agustus 2018 sesuai dengan tahapan.
- Tim Penerima berkas tidak tahu bahwa yang diserahkan itu apakah PNS atau anggota Dewan, yang lebih tahu adalah Lo/Penghubung Partai Politik. Termasuk Endalisman yang tidak diketahui oleh tim penerima berkas pada saat menerima berkas perbaikan.
- Endalisman tidak masuk dalam penetapan DCS adalah surat pengajuan pengunduran diri , surat pengunduran diri dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Tanda terima dan surat pengunduran dalam proses tidak dilampirkan pada saat perbaikan berkas.
- Komisi Pemilihan Umum telah mengadakan sosialisasi terkait dengan pencalonan yang dihadiri oleh partai politik termasuk LO atau Penghubung, panwas. Tentu LO atau penghubung lebih tau karena sudah mengikuti sosialisasi.

2. Saksi Khairul Rahmad, SE

- Sebagai Staf dan Tim Penerima bekas di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat.
- Sebagai Penerima berkas pengajuan perbaikan Partai Gerakan Indonesia Raya
- Gerakan Indonesia Raya Menyerahkan berkas pada tanggal 31 Juli 2018 jam 17.10 WIB
- Menerima Berkas perbaikan yang diserahkan oleh LO atau penghubung Partai Gerakan Indonesia Raya dan memberitanda pada buku ceklis.
- Saksi tidak mengetahui bahwa Endalisman sebagai anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat
- LO tidak memberitahukan kepada Tim penerima berkas bahwa Endalisman sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dari Partai yang berbeda
- Setelah berkas diterima diberikan oleh Tim Penerima berkas berupa Tanda Terima Penerimaan Dokumen Perbaikan Bakal Calon dan Syarat Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (Model TT-P Perbaikan) dan menerima persyaratan perbaikan bakal calon dengan memberi tanda terima Perbaikan berkas bacalon anggota DPRD Kabupaten Pasaman Barat
- Khusus pada Endalisman diberi keterangan dalam tanda terima Berkas lengkap penggantian calon caleg Hendri Bobot yang bermakna sudah lengkap berkas calon berlaku secara umum, diluar yang khusus terkait pengunduran diri yang tidak dapat ditarik

kembali.

- Pada saat verifikasi yang dilakukan baru diketahui bahwa Endalisman sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat karena Model BB-1DPRD Kabupaten, bahwa Bacalon Endalisman mencentang (√) “Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang calonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir”
- Selanjutnya pada saat verifikasi berkas Endalisman tidak melampirkan Surat pengunduran diri dari partai sebelumnya, Surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan Surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.
- Saksi tidak mengetahui bahwa perbaikan terhadap perbedaan nama di dapil 4 saat Partai Gerakan Indonesia Raya menyerahkan berkas perbaikan ke Komisi Pemilihan Umum Pasaman Barat pada tanggal 31 Juli 2018.
- Selajutnya saksi menyampaikan bahwa yang mencentang (√) “Mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang calonkan oleh partai politik yang berbeda dengan partai politik yang diwakili pada pemilu terakhir”. Adalah LO atau penghubung Partai Gerakan Indonesia Raya.

III. POKOK-POKOK KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, baik berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Termohon, maka telah dapat ditarik pokok-pokok kesimpulan sebagai berikut : -----

DALAM PETITUM

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum Tahun 2019, mempunyai kekuatan mengikat.

-----**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang bahwa Pemohon adalah Drs. H. Syahiran, MM selaku Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat dan H. Erianto selaku Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Andreas Ronaldo, SH, MH**, Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum Andreas Ronaldo, SH, MH & PARTNERS beralamat di Jalan Raya Simpang Ampek-Manggopoh, Jorong VI Koto Selatan, Nagari Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 014/DPC/P-GERINDRA/Pasbar/2018, tertanggal 13 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan Jawaban tanggal 27 Agustus 2018, adapun keseluruhan Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti-bukti dokumen dan saksi sebagaimana dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangan Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat, kedudukan hukum pemohon, jangka waktu pengajuan permohonan dan pokok permohonan pemohon sebagai berikut :-----

1. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

- 1) Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagai berikut : -----
 - a. Pasal 101 huruf a angka 2, bahwa “Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan dan penindakan diwilayah kabupaten/kota terhadap sengketa proses Pemilu”;-----
 - b. Pasal 102 ayat (3), bahwa: “Dalam melakukan penindakan sengketa

proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 huruf a, Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas: a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota; c. melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa di wilayah kabupaten/kota; d. melakukan proses Adjudikasi sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota apabila Mediasi belum menyelesaikan sengketa proses Pemilu; dan e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota.”;-----

- c. Pasal 103 huruf c, bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang: “menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah kabupaten/kota”;-----
- d. Pasal 467 ayat (1), bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;-----
- e. Pasal 468 ayat (1), menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu;-----

- 2) Menimbang ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa proses Pemilu yang diakibatkan oleh adanya Keputusan KPU Kabupaten/Kota”;-----
- 3) Menimbang ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan bahwa “Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya Permohonan yang diajukan pemohon.”-
Menimbang ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam angka 1, angka 2 dan angka 3 di atas, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat berwenang memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan Pemohon *a quo*;-----

2. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa

proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----

- b. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : b. Partai Politik Peserta Pemilu”;-----
- c. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7A huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diajukan oleh partai politik calon Peserta Pemilu dan/atau partai politik Peserta Pemilu dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut : c. tingkat kabupaten/kota diajukan oleh ketua dan sekretaris kabupaten/kota atau sebutan lain”;-----
- d. Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7B ayat (1), Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak ditetapkan sebagai daftar calon sementara anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang diwakili oleh partai politik sesuai tingkatannya;-----
- e. Menimbang, bahwa Pemohon bertindak sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat dibuktikan dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Gerakan Indonesia Raya Nomor : 09-0253/Kpts/DPP-GERINDRA/2017 Tentang Susunan Personalia Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 22 September 2017, yang telah mengajukan bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;-----
- f. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 11 Agustus 2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf

e, dan huruf f diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat;--

3. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum “Permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menjadi sebab sengketa”;-----
- b. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum “Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;-----
- c. Menimbang, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018;-----
- d. Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada tanggal 15 Agustus 2018, dibuktikan dengan Tanda Terima Berkas dengan dinyatakan permohonan tidak lengkap dan dilakukan perbaikan dokumen pengajuan permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Pada Tanggal 20 Agustus 2018 dan dinyatakan permohonan lengkap dan dicatat dalam Buku Register Perkara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register : 001/PS.REG/BAWASLU-PROV.SB.03.014/VIII/2018;-----

Menimbang ketentuan-ketentuan pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, permohonan yang diajukan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----

4. POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh masing-masing Partai Politik Peserta Pemilu ; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut: -----

- a. telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih; -----
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; -----
- c. bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; -----
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia; ---
- e. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;-----
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika; -----
- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana; -----
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba; -----
- i. terdaftar sebagai pemilih; -----
- j. bersedia bekerja penuh waktu; -----
- k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali; -----
- l. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- m. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya,

direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara; -----

- n. menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu; -----
- o. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan -----
- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan. -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Kelengkapan Administratif Bakal Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan :-----

- a. kartu tanda penduduk warga negara indonesia;-----
- b. bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotocopy ijazah, surat tanda tamat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;-----
- c. surat pernyataan bermaterai bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga permasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;-----
- d. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat, keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;-----
- e. surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;-----
- f. surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;-----
- g. surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;-----
- h. surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan / atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;-----
- i. kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
- j. surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani

diatas kertas bermaterai cukup; dan-----

- k. surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup.----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota telah mengatur lebih lanjut mengenai persyaratan Bakal Calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagai kelengkapan administratif; -----

Menimbang, bahwa terkait Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat atas nama Endalisman, Majelis Sidang berpendapat sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa Pemohon pada pokoknya keberatan terhadap terbitnya Surat Keputusan Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018 yang tidak menetapkan Endalisman sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dalam Daftar Calon Sementara (DCS). -----
- 2) Bahwa Majelis telah mendengar keterangan Pemohon, keterangan Termohon serta Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon, mencermati bukti yang diajukan Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 s.d P-7 dan bukti Termohon yang diberi tanda bukti T-1 s.d T-15 yang telah diuraikan dalam bagian Tentang Duduk Sengketa;-----
- 3) Bahwa Pasal 8 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menegaskan “Kelengkapan administratif bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, angka 8 dibuktikan dengan”: surat pernyataan menggunakan formulir Model BB.1 yang menyatakan bahwa bakal calon : mengundurkan diri dan tidak dapat ditarik kembali bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang dicalonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu Terakhir;----
- 4) Bahwa Pasal 8 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota menyatakan Surat pernyataan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 8 dilengkapi : surat pengajuan pengunduran diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud dalam huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang;-----

- 5) Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Jadwal Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta pengajuan bakal calon pengganti anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilakukan tanggal 22 Juli 2018 s.d 31 Juli 2018;-----
- 6) Bahwa yang menjadi Pokok Permohonan adalah Endalisman Tidak Memenuhi Syarat (TMS) sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018. Tidak ditetapkannya Endalisman sebagai Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dikarenakan dalam Proses Verifikasi, Termohon tidak menemukan Surat Pengunduran Diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas nama Endalisman, pada dokumen syarat calon atas nama Endalisman Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya; (*vide* Bukti T-12);-----
- 7) Bahwa pada tahapan perbaikan dokumen pengajuan bakal calon dan/atau syarat bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat, pada Tanggal 31 Juli 2018, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak ada menyampaikan kekurangan berkas bakal calon yang bersangkutan atas nama Endalisman;-----
- 8) Bahwa Surat pengunduran diri atas nama Endalisman sudah ada, pada saat penyerahan berkas perbaikan syarat calon pada Tanggal 31 Juli 2018. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat tidak meminta surat pengunduran diri, tanda terima instansi, dan surat keterangan pengunduran diri bersangkutan sedang diproses. Sementara saat penyerahan berkas perbaikan tersebut Komisi Pemilihan Umum Pasaman

Barat menyatakan **“berkas lengkap”** berdasarkan Tanda Terima Perbaikan Berkas Bacalon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Partai Gerakan Indonesia Raya dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada Tanggal 31 Juli 2018; (*vide* Bukti P-2);-----

- 9) Bahwa Endalisman telah mengundurkan diri dari Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat periode 2014-2019 berdasarkan Surat Permohonan Pengunduran diri tertanggal 30 Juli 2018; (*vide* Bukti P-5);-----
- 10) Bahwa Surat Pengunduran Diri atas nama Endalisman telah diterima oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Rakyat Kabupaten Pasaman Barat tertanggal 31 Juli 2018; (*vide* Bukti P-6);-----
- 11) Bahwa Surat Keterangan Nomor : 170/431.a/DPRD/PASBAR-2018 menyatakan bahwa permohonan pengunduran diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Atas nama Endalisman dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) periode 2014-2019 telah diterima dan sedang dalam proses tertanggal 31 Juli 2018 ditandatangani oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat; (*vide* Bukti P-7)-----

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan tersebut diatas, maka Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat berpendapat cukup beralasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon.-----

Mengingat ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;-----

M E M U T U S K A N

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----**
- 2. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat Nomor : 46/HK.03.1-Kpt/1312/KPU.Kab/VIII/2018 Tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Pemilihan Umum tahun 2019 bertanggal 11 Agustus 2018, sepanjang berkaitan dengan penetapan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang diajukan Dewan Pimpinan Cabang Partai Gerakan Indonesia Raya Kabupaten Pasaman Barat atas nama Endalisman sebagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat Daerah Pemilihan Pasaman Barat 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya;-----**
- 3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan surat pengunduran diri, tanda terima instansi, dan surat keterangan pengunduran diri bersangkutan sedang diproses atas nama Endalisman kepada Termohon sebagaimana dalam permohonan *a quo* paling lama 2 (dua) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----**
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk menerima surat pengunduran diri, tanda terima instansi, dan surat keterangan pengunduran diri bersangkutan sedang diproses atas nama Endalisman sebagaimana dalam Permohonan *a quo*; -----**
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk menetapkan Endalisman sabagai Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pasaman Barat dari Partai Gerakan Indonesia Raya yang Memenuhi Syarat (MS) dalam Daftar Calon Sementara (DCS);-----**
- 6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;-----**

Demikian diputuskan di dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat pada hari Selasa tanggal Empat bulan September Tahun Dua Ribu Delapan Belas oleh **1). EMRA PATRIA, ST 2). BELDIA PUTRA, SH 3). ADITIA PRATAMA, S.Pd.I** masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **Lima** bulan **September** tahun **Dua Ribu Delapan Belas** oleh **1). EMRA PATRIA, ST 2). BELDIA PUTRA, SH 3). ADITIA PRATAMA, S.Pd.I**, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Barat dan dibantu oleh **Indra, SE, M.Si** sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN BARAT

Anggota

BELDIA PUTRA

Ketua

EMRA PATRIA

Anggota

ADITIA PRATAMA

Sekretaris

INDRA